



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 126 /Pdt.P/2023/PN.Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

SANWAR, SE Pekerjaan karyawan swasta, agama Islam. tempat tanggal lahir Ponto 08 November 1988, bertempat tinggal di Jln. Lalombaku RT 023 RW 008 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal tertanggal 05 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Juli 2023 dibawah register Nomor : 126/Pdt.P/2023/PN.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Wa Ode Mutma Ina** pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan akta perkawinan Nomor 162/20/X/2016
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin Perempuan yang bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar**, Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179
- c. Bahwa anak Pemohon di Akta kelahiran dan Kartu Keluarga, semula bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar**, Anak Sering Sakit sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon agar anak pemohon menjadi **Wa Ode Aisyah Putri**
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus izin penetapan dari hukum Pengadilan Negeri Kendari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon sudilah kiranya bapak ketua/hakim pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan dan mengganti nama anak semula **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** menjadi **Wa Ode Aisyah Putri**.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diberi aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran baru terhadap anak pemohon dengan nama **Wa Ode Aisyah Putri**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kemudian Pemohon membaca surat permohonannya dengan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANWAR yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WA ODE MUTMA INA yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama WA ODE ALSHARIAH PUTRI SANWAR yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.4;
5. Foto Copy surat nikah pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup di beri tanda P.5;

Bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

LA TIFU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah anak mantu saksi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PN.Kdi



- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Wa Ode Mutma Ina** pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan akta perkawinan Nomor 162/20/X/2016;
- Bahwa dari perkawinan pemohon, pemohon di karunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon yaitu anak ketiga berjenis kelamin Perempuan yang bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179;
- Bahwa saksi tahu di Akta kelahiran anak pemohon dan di Kartu Keluarga, pemohon anak pemohon bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179 akan di rubah menjadi **Wa Ode Aisyah Putri**
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon karena Anak pemohon sering Sakit sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon agar anak pemohon menjadi **Wa Ode Aisyah Putri** dan istri Pemohon sudah mengetahui dan setuju bila anak Pemohon dirubah;

1. LA SADI, ST di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Wa Ode Mutma Ina** pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan akta perkawinan Nomor 162/20/X/2016;
- Bahwa dari perkawinan pemohon, pemohon di karunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon yaitu anak ketiga berjenis kelamin Perempuan yang bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179;
- Bahwa saksi tahu di Akta kelahiran anak pemohon dan di Kartu Keluarga, pemohon anak pemohon bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179 akan di rubah menjadi **Wa Ode Aisyah Putri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon karena Anak pemohon sering Sakit sehingga pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon agar anak pemohon menjadi **Wa Ode Aisyah Putri**, dan itri Pemohon sudah mengetahui dan setuju bila anak Pemohon dirubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon diberikan penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan, Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Pemohon agar anak ketiga pemohon bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179 akan di rubah menjadi **Wa Ode Aisyah Putri**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan, Pemohon agar nama anak pemohon **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179 akan di rubah menjadi **Wa Ode Aisyah Putri** maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon diatur dalam Pasal 52, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas dihubungkan dengan alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang mohon nama anak pemohon **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179 akan di rubah menjadi **Wa Ode Aisyah Putri** yang semula tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-4) dengan tertulis bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** akan di rubah menjadi **Wa Ode Aisyah Putri**;

Menimbang, selanjutnya setelah dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan maka pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan permohonan dari pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi LA TIFU dan saksi LA SADI, ST dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin merubah anak ketiga pemohon yang bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179 akan di rubah menjadi **Wa Ode Aisyah Putri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka permohonan dari pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula bernama Wa Ode Alshariah Putri Sanwar menjadi Wa Ode Aisyah Putri;
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak ketiga pemohon yang bernama **Wa Ode Alshariah Putri Sanwar** yang Lahir di Kendari pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 7471-LT-07102022-0179 akan di rubah menjadi **Wa Ode Aisyah Putri** untuk di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari agar dibuat catatan pinggir pada Register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini ;
- 4 Membebani Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023 oleh Kami AHMAD YANI, SH.M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SJAHRUL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SJAHRUL, SH,

AHMAD YANI, S. H.M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PN.Kdi



SALINAN PENETAPAN SESUAI DENGAN ASLINYA .
PANITERA PENGADILAN NEGERI KENDARI

Hj.FAJRAH SUNUSI, SH
Nip. 19611101987 03 2 003

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)